

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERCERAIAN DI LUAR  
PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)  
(Legal Protection towards the Victim of Extrajudicial Divorce  
(A Study in Langsa City, Aceh Province))**

**Muhammad Nur; Iman Jauhari; Azhari Yahya\***  
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
m.nur.abdullah.ib@gmail.com; imanjauhari@unsyiah.ac.id;  
azhari.yahya@unsyiah.ac.id

**Diterima: 28-05-2019; Direvisi: 26-11-2019; Disetujui Diterbitkan: 25-11-2019**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.563-572>**

**ABSTRACT**

*Divorce adheres the principle that divorce must be witnessed and complicated with the aim of protecting women's rights. This means that every divorce must be carried out before the court and resolved in accordance with the provisions of the legislation. However, in reality in Langsa City there are still many divorces conducted outside the court and this divorce is settled by customary law. Therefore, the main problem which is the core of this study is that how does the implementation of legal protection towards the victims of extrajudicial divorce that occurred in Langsa City? The research method used in this study is empirical juridical research. Data required for this research consists of primary and secondary data. Primary data were collected through field research and secondary data were obtained through library research. All collected data were analyzed by using qualitative analysis. The results indicate that the rights of divorce victims are often ignored because there is no legal protection provided for divorce conducted outside the court. The rights of victims that are often ignored include the cost of iddah period, cost of living for the child, the cost of housing, the settlement of common proverty and the rights to remarry which are recognized by positive law. Therefore, for those who are going to divorce is advised that the divorce should be carried out before the court so that the rights of former wife after divorce can be fulfilled and legally recognized. Furthermore, the government is advised to make strict regulations to avoid divorce outside the court. Then, the village government is advised not to ignore the rules set by the government regarding a ban on divorce outside the court.*

**Keywords: protection; victim; divorce; extrajudicial.**

**ABSTRAK**

Perceraian menganut prinsip harus dipersaksikan dan dipersulit dengan tujuan untuk melindungi hak perempuan. Hal ini berarti setiap perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Dalam kenyataannya di Kota Langsa masih banyak perceraian dilakukan di luar pengadilan dan perceraian tersebut diselesaikan secara adat desa. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kota Langsa? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak korban perceraian sering diabaikan, karena belum ada perlindungan hukum yang diberikan terhadap perceraian di luar pengadilan. Hak-hak korban yang sering diabaikan antara lain biaya masa iddah, biaya nafkah anak, biaya tempat tinggal, penyelesaian harta bersama dan hak untuk menikah lagi. Kepada pihak yang akan bercerai disarankan agar perceraian tersebut dilakukan di depan pengadilan sehingga hak-hak istri setelah terjadi perceraian dapat terpenuhi dan diakui secara hukum. Kepada pemerintah disarankan agar membuat regulasi yang lebih tegas untuk menghindari terjadinya perceraian di luar pengadilan. Kepada pemerintah desa agar tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang larangan perceraian di luar pengadilan.

**Kata kunci: perlindungan; korban; perceraian; luar pengadilan.**

---

\* Corresponding Author

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan dan mempunyai tujuan. Menurut Yuliatin, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>1</sup> Secara etimologi perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan atau persetubuhan.<sup>2</sup> Namun menurut undang-undang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri, baik secara lahiriah, maupun batiniah.<sup>4</sup> Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya wajib ditunaikan selama hubungan perkawinan masih berlangsung, namun tetap melekat hingga perkawinan usai.<sup>5</sup> Artinya hak dan kewajiban masih ada meskipun tidak lagi dalam ikatan perkawinan. Akibat dari timbulnya hak dan kewajiban dalam berumah tangga, maka kadangkala perkawinan tersebut tidak selamanya berjalan dengan harmonis. Terdapat masa-masa dan situasi yang tidak mampu lagi bagi mereka untuk mempertahankannya, sehingga jalan akhir satu-satunya adalah perceraian.

Perceraian yang merupakan bagian dari kajian hukum keluarga tidak terlepas dari pembaruan yang terjadi di berbagai negara.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkara perceraian cenderung menganut prinsip “harus adanya persaksian dan mempersukar terjadinya perceraian”. Prinsip ini telah menghilangkan hak mutlak suami atas

perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang”.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata cara perceraian, menyatakan bahwa suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal istrinya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Menurut Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya KHI melalui Pasal 130 kembali menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Selanjutnya Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perkara perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>7</sup>.

Ketentuan-ketentuan di atas jelas menunjukkan bahwa perceraian cenderung melibatkan saksi-saksi dan diucapkan di depan para saksi dengan tujuan mempersulit terjadinya perceraian tersebut. Namun dalam praktek masih ditemukan perceraian yang dilakukan, tidak di depan saksi atau tanpa kehadiran saksi dan dilakukan dimana saja oleh pihak suami terhadap isterinya. Menurut fiqh munakahat talak boleh diucapkan oleh suami dimanapun berada, baik di depan saksi maupun tanpa kehadiran saksi sama

- 1 Yuliatin, *Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hitungan Talak, Terhadap Cerai Khulu'*, Al-Risalah, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 12, No. 1 (2012), Hal 149.
- 2 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008). Hal. 1
- 3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4 Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, Hal. 155
- 5 Nurdin Bakri, Antoni, *Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak*, Samara: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (2017). Hal. 53
- 6 Imam Mustofa, *Potret hukum Talak dan Cerai di Indonesia dan Mesir, (Analisis Deskriptif terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan)*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 5, No. 2 (2011). Hal. 109

- 7 lihat juga Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

sekali. Maksudnya perceraian hanya berada pada suami, tidak diberikan kepada istri, juga tidak diberikan kepada orang lain, begitu pula tidak diberikan kepada hakim pengadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang maksudnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. al-Thalak:1).

Dalil tersebut di atas erat kaitannya dengan kondisi atau waktu penjatuhan talak.<sup>8</sup> Begitu juga yang disebutkan dalam hadis yang artinya: Talak berada pada laki-laki dan iddah berada pada perempuan. (H.R Baihaqi).<sup>9</sup> Perempuan tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan cerai, meskipun perempuan dalam kedudukannya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Kendati *is'ar* atau ketidakmampuan suami memberi nafkah, dapat menjadi alasan putusnya perkawinan lewat jalur *fasakh* oleh hakim, namun hal itu tidak berarti bahwa karena istri berperan sebagai pemberi nafkah, lantas berhak menjatuhkan cerai kepada suaminya.<sup>10</sup> Dalam penerapannya, cerai menurut fiqh Munakahat tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, dimanapun tempat dan waktunya cerai dapat dilakukan oleh suami.<sup>11</sup>

Jika dilihat dari sisi undang-undang perkawinan, mereka yang bercerai tidak boleh menyimpang dari ketentuan dan akibat yang

timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus taat pada peraturan hukum yang berlaku, mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami atau istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat pada aturan yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Meskipun perceraian telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam kenyataannya masih banyak perceraian dilakukan di luar Persidangan Pengadilan Agama (di Aceh disebut Mahkamah Syar'iyah). Menurut Vivi Hayati terdapat beberapa faktor terjadinya perceraian di luar pengadilan diantaranya karena faktor ekonomi, nikah usia dini, ketidakcocokan dalam berumah tangga, pengaruh keluarga, intervensi pihak ketiga dan kebiasaan buruk yang dikerjakan suami.<sup>13</sup>

Adapula karena "...melaksanakan perkawinannya dengan perkawinan di bawah tangan sehingga jika terjadi perceraianpun dilakukan bersama keluarga tanpa ke pengadilan, karena banyak diantara mereka yang merujuk kembali sehingga tidak dihadapkan pada proses pengadilan lagi".<sup>14</sup> Faktor perceraian di luar pengadilan tersebut merupakan kebiasaan masyarakat desa yang biasa menyelesaikan persoalan perceraian melalui kebiasaan adat desa. Upaya ini jadi kebiasaan dan dilakukan terus menerus karena dianggap lebih cepat dan murah.

Akibat dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, banyak hak istri yang dipertaruhkan, seperti biaya masa iddah. Biaya iddah merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya.<sup>15</sup> Pada umumnya hakim memberikan nafkah masa iddah pada istri

8 Mursyid Djawas, Muhammad Yahya, *Status Talak Bagi Wanita Hamil (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)*, Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2017). Hal. 15

9 Ibnu Kasim, *al-Bajuri*, Jilid 2, Haramen, Hal. 145.

10 Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Istidal, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 (2014). 164.

11 Sadiani, Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Penetapan Talak*, Fenomena, Volume 8, No. 2 (2016) Hal. 144

12 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1987), Hal. 8.

13 Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan (2015). Hal. 182-183.

14 Cut Elidar, Rini Fitriani, Liza Agneta Krisna, *Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syar'iyah dalam Kehidupan di Masyarakat Gampong Alu Bu Tuha Kecamatan Perelak Barat Kabupaten Aceh Timur*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 12, Nomor 2 (2017). Hal. 205

15 Rizal Zulkarnain, Liliq Istiqamah, Pratiwi Puspito Andhini, *Nafkah Masa Tunggu Istri yang Ditalak Bai'n Kubro dalam Keadaan Hamil Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum Univ. Jember, (2014). Hal. 5

ataupun hak-hak lainnya pada perkara perceraian yang diajukan oleh suami, karena bagi hakim merupakan amanat undang-undang dan juga rasa kemanusiaan.<sup>16</sup>

Mengingat perceraian yang merupakan hak mutlak bagi suami tanpa mesti dipersaksikan di pengadilan, jika dilihat dari aspek fiqh munakahat dan hukum adat dianggap suatu yang paling benar, namun kondisi tersebut dapat merugikan pihak istri yang dicerai. Meskipun undang-undang perkawinan telah menegaskan untuk dilakukannya cerai di pengadilan, namun kondisi ini belum cukup untuk mencegah terjadinya perceraian di luar pengadilan. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kota Langsa?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris (*legal empirical research*) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para responden dan informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Di samping itu, data primer juga dikumpulkan dengan menggunakan *questioner* baik *open* maupun *closed questioner*. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji seperti peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, laporan penelitian sebelumnya dan lain-lain.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundangan yaitu pendekatan dengan menjadikan peraturan perundang-undangan atau norma/kaidah hukum sebagai dasar untuk mengkaji dan menganalisis realita yang terjadi. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini secara bersamaan juga menggunakan pendekatan *socio-legal* yang menganalisis implementasi hukum dalam masyarakat.

Data yang diperoleh kemudian diolah dan

dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Secara metodologi, pendekatan kualitatif tersebut meliputi empat langkah utama yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan verifikasi data. Data yang sudah dianalisis tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk uraian yang sistematis yang selanjutnya direduksi sedemikian rupa sampai dapat ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduksi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persoalan perceraian di Propinsi Aceh sangat krusial terjadi dalam masyarakat, salah satunya di Kota Langsa. Ketika hak dan kewajiban mulai terabaikan, ditambah perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat munculnya pihak ketiga dalam untaian kasih perkawinan sehingga bermuara kepada perceraian. Perceraian merupakan langkah akhir yang harus dilakukan, mengingat kehidupan berumah tangga tidak mungkin lagi hidup rukun, damai dan bahagia. Perceraian di Kota Langsa ini banyak dilakukan di luar pengadilan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir jumlah kasus perceraian yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tercatat sebanyak 287 perkara. Dari 287 perkara tersebut, tercatat 223 perkara gugat cerai dan 64 perkara cerai talak.<sup>17</sup> Jumlah perkara perceraian tersebut belum termasuk perkara perceraian yang tidak tersentuh pengadilan yang jumlahnya tidak kurang dari 13 perkara yang berasal dari 5 Kecamatan di Kota Langsa. Menurut Ketua Badan Pelaksanaan Penasehat Perkawinan (BP4) Aceh Dr. H. Abdul Gani Isa, S.H., M.Ag, alasan utama pasangan bercerai karena permasalahan ekonomi, kehadiran pihak ketiga dan juga karena latah, hanya gara-gara *sms*, *whatsapp*, *BBM* dan media sosial.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Lina alasan yang umum terjadinya perceraian karena "ketidakcocokan atau ketidakharmonisan suami istri dalam kehidupan rumah tangga mereka."<sup>19</sup>

17 Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa (2018).

18 Abdul Gani Isa, Angka Perceraian di Aceh, Aceh Wow, diakses dari <https://www.radaraceh.com/2017/05/era-modern-kasus-istri-gugat-suami-di.html> pada 17 Agustus 2018.

19 Lina Kushidayati, *Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama*

16 Eka Susylawati, Moh. Mansyur Abadi dan H. M. Latief Mahmud, *Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pemekasan, Al-Ahkam*, Vol. 8 No. 2, (2013). Hal. 386

Terjadinya perkara gugat cerai 223 kasus ini didominasi oleh alasan bahwa isteri telah diceraikan lebih dahulu di luar pengadilan oleh suaminya. Dari jumlah 223 perkara tersebut yang paling dominan terjadi di Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Barat. Kondisi ini menyimpang dari ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini terjadi karena perceraian di luar pengadilan sangat mudah dan tidak berbelit-belit, serta tidak ada sanksi hukum apapun bagi pelanggarnya. Sedangkan jika ditempuh melalui pengadilan harus menempuh prosedur yang panjang, berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang lebih besar.

Terjadinya proses perceraian di luar pengadilan (Mahkamah Syar'iyah), dilakukan oleh suami ketika tahap penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai oleh perwakilan orang tua masing-masing melalui mekanisme penyelesaian peradilan adat desa, ataupun pada saat perdamaian dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama dan ataupun pada saat pertengkaran berlangsung diantara suami istri.

Upaya damai yang dilakukan oleh kedua pihak suami-istri untuk dapat mengantisipasi terjadinya perceraian melalui pemangku adat, sering kali mendapat jalan buntu dan akhirnya suami-istri tersebut tetap bercerai. Terkadang perceraian terjadi pada saat proses perdamaian sedang dilakukan, ada juga kadang-kadang perceraian terjadi ketika pertengkaran sedang berlangsung.

Perceraian yang terjadi diantara suami-istri ada yang sampai ke pengadilan dan ada yang tidak sampai ke pengadilan. Perceraian yang sampai ke pengadilan, maka segala urusan hak dan kewajiban setelah perceraian dapat terpenuhi bagi suami istri yang bercerai dan juga bagi keturunannya. Hal ini karena perceraian telah dilakukan sesuai hukum positif yang berlaku. Sedangkan perceraian yang tidak sampai ke pengadilan, kebanyakan hak dan kewajiban suami istri sering terabaikan, bahkan menjadi senjata makan tuan bagi mereka sendiri, karena tidak bisa melakukan perkawinan yang baru yang diakui oleh hukum positif.

Menyangkut hak-hak isteri setelah perceraian (berdasarkan hasil wawancara di desa dengan

korban perceraian, pemangku adat desa, ulama pesantran dan juga tokoh masyarakat), sebagai berikut:

#### 1. Hak Nafkah Masa Iddah

Perselisihan antara suami istri yang berujung pada tahap perceraian adalah persoalan yang sangat sering terjadi di Kota Langsa. Karena sifat dan watak seseorang susah untuk diubah, apalagi jika dalam perkawinan antara suami istri mempunyai sifat dan watak yang berbeda, sehingga perceraian tidak dapat dielakkan.

Setiap perceraian menghasilkan akibat hukum yang baru, dimana suami yang menceraikan isterinya tidak serta merta telah berakhiri kewajibannya sebagai pelindung dan penanggung jawab dalam rumah tangga ketika ucapan cerai telah dilakukan. Salah satu kewajiban suami terhadap mantan istrinya yang telah diceraikan adalah memberi biaya masa iddah.

Dari 13 kasus perceraian yang terjadi di luar pengadilan yang tidak diselesaikan melalui Mahkamah Syari'ah Kota Langsa, ditemukan 9 kasus diantaranya bahwa pelaku perceraian di luar pengadilan tidak pernah membayar biaya masa iddah bagi istri yang diceraikannya, bahkan istrinya ditinggalkan begitu saja dengan meninggalkan anak bersama istrinya.<sup>20</sup> Pengakuan ini sama seperti yang disampaikan oleh Ida, bahwa "suami meninggalkan dia di rumah kontrakan bersama anak-anaknya setelah terjadi perceraian."<sup>21</sup>

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 53% responden mengatakan bahwa korban tidak tahu jika ada biaya nafkah iddah yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya. Kemudian 23% responden mengatakan tahu, tapi tidak berani meminta hak-haknya. Sedangkan 24% responden lainnya mengatakan meskipun diminta, mantan suaminya tetap tidak mau membayarnya.

Hak masa iddah setelah perceraian dalam hukum positif terlihat jelas dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi

*Kudus tahun 2014*, Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (2015) Hal. 144

20 Wawancara dengan Tgk. Abi Maulana, Tokoh Masyarakat Kota Langsa pada 15 September 2018

21 Wawancara dengan Ida, Korban Perceraian di luar pengadilan, pada tanggal 15 September 2018

Hukum Islam yang menyatakan bahwa mantan suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Lebih lanjut dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan secara tegas bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

## 2. Hak Nafkah Anak

Sudah menjadi kebiasaan di desa bahwa perceraian yang dilakukan menurut kebiasaan warga masyarakat sebelumnya terus menjadi acuan bagi suami-istri. Tidak heran jika didapati fakta di lapangan bahwa ada anak akibat perceraian ayah-ibunya diasuh oleh neneknya, dan terkadang tanpa ibu mereka pula. Hal ini sesuai dengan pengakuan Ana, bahwa "anak harus dititipkan ke orang tuanya dan dia harus merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah agar dapat menghidupi anak-anaknya, sedangkan mantan suaminya telah menikah lagi dibawah tangan dengan wanita lain dan tidak pernah mengirimkan biaya nafkah sehari-hari untuk anaknya."<sup>22</sup>

Secara hukum adat desa, persoalan hukum terkait menafkahi anak hukumnya wajib, baik masih ketika beristri dengan ibunya atau ketika tidak beristri lagi dengan ibunya, karena dalam hukum adat desa mengenal istilah mantan istri, tetapi tidak mengenal mantan anak. Hukum adat ini bersumber dari hukum Islam, dimana sumber-sumber pokok hukum adat mengacu pada;

1. *Adatullah*, merupakan hukum adat yang hampir mutlak didasarkan pada hukum Allah (al-Quran dan al-Hadits).
2. *Adatunnah*, adalah adat istiadat sebagai manifestasi dari *Qanun* dan *Reusam* yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Adat *Muhakamah*, merupakan hukum adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat.
4. Adat *Jahiliyah*, adalah adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun masih digemari oleh masyarakat.<sup>23</sup>

22 Wawancara dengan Ana, Korban Perceraian di Luar Pengadilan, Wawancara Via Phone, pada tanggal 17 September 2018

23 M Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat*

Perbuatan tidak menafkahi anak termasuk persoalan yang banyak dijumpai di Kota Langsa, dimana persoalan ini menjadi persoalan yang serius, karena terkadang ada anak yang tidak bersekolah lagi setelah ayah dan ibunya bercerai. Hal ini terjadi sebagaimana yang diutarakan oleh Zulkifli, bahwa adaarganya setelah terjadi perceraian meninggalkan anak pada istrinya dalam keadaan miskin.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, dari sejumlah responden, 50% memberi jawaban bahwa biasanya anak ditinggalkan bersama mantan istrinya tidak diberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan. Kemudian, 25% responden mengatakan anak lebih senang ikut ibunya dari pada ayahnya, dan ibunya akan lebih bisa menghidupi anaknya dari pada ayahnya. Selanjutnya 25% responden lainnya mengatakan bahwa biaya nafkah anak ditanggung oleh kakek dan neneknya, baik biaya penghidupan dan pendidikan.

Hak nafkah anak dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 41 huruf b yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

## 3. Hak Atas Tempat Tinggal

Hak korban perceraian selanjutnya yaitu hak atas tempat tinggal. Hak atas tempat tinggal di sini dimaksudkan untuk dapat hidup dan berlingkup setelah perceraian, bukan dimaksudkan untuk dimiliki seutuhnya, karena hak atas memiliki akan diatur pada harta bersama. Beberapa informasi yang dikumpulkan dari informan ditemukan bahwa suami setelah menceraikan istrinya di luar pengadilan, cenderung mengembalikan istrinya ke orang tuanya atau bahkan istrinya langsung pulang

*Istiadat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta; Grafindo Litera Media, 2012). Hal. 70

24 Wawancara dengan Zulkifli, Kechik di salah satu gampong di Kota langsa, pada Tanggal 21 September 2018

sendiri ke rumah orang tuanya.<sup>25</sup> Secara hukum adat hak atas tempat tinggal sebenarnya telah ditetapkan sesuai dengan penetapan dalam hukum Islam, namun di desa biasanya tempat tinggal ini lebih cenderung orang tua yang memberikannya. Jika terjadi perceraian, maka orang tua akan mengambil alih atas perlindungan anaknya (istri yang dicerai), dan jika tidak ada orang tua, maka akan diambil alih oleh keluarga dekatnya.<sup>26</sup>

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 77% responden mengatakan bahwa jika terjadi perceraian lebih baik kembali kepada orang tuanya atau keluarga dekatnya, baik diantar maupun tidak. Selanjutnya 10% lebih responden mengambil sikap menetap di rumah sendiri dan 13% lainnya memberi jawaban dimana yang lebih aman, baik di rumah sendiri atau di rumah orang tuanya.<sup>27</sup>

Sebenarnya akibat hukum dari perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami atau istri antara hukum positif dan hukum adat yang sumbernya dari hukum Islam adalah sama. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa mantan suami wajib memberi *nafkah* (biaya hidup), *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

#### 4. Hak Atas Harta Bersama

Hak lain bagi korban setelah perceraian adalah hak atas kekayaan yang dimiliki semasa perkawinan terjadi. Jika perceraian di luar pengadilan terjadi, cenderung persoalan ini diselesaikan oleh pemangku adat desa, yaitu keuchik, tuha peut dan Tgk imum. Hal ini dilakukan jika masing-masing pihak tidak memproses hukum perceraian mereka ke pengadilan. Dari sejumlah kasus perceraian di luar pengadilan, masalah harta bersama lebih cepat diselesaikan, jika dilakukan oleh pemangku adat desa. Hasil penelitian bahwa 95% responden menyatakan bahwa pembagian harta bersama lebih mudah diselesaikan di desa dibandingkan diselesaikan di pengadilan, dan 5% responden menyatakan bahwa pembagian harta bersama melalui pengadilan itu memang susah,

tetapi terpaksa harus dari pada tidak dapat sama sekali.<sup>28</sup>

#### 5. Hak untuk Menikah Lagi

Hak bagi korban perceraian di luar pengadilan yang paling sering dijumpai adalah hilangnya hak untuk menikah lagi secara hukum positif. Hak ini tidak dapat diperoleh karena secara hukum positif, perkawinan yang dapat dicatat di pengadilan adalah perkawinan yang dilalui melalui proses administrasi yang berlaku. **Banyak korban yang terpaksa melakukan perkawinan di bawah tangan, namun kesulitan bagi pasangan tersebut untuk mendapatkan buku nikah, dan membuat akte kelahiran anaknya.**<sup>29</sup> Meskipun dibuat, namun tidak dapat dicantumkan nama ayahnya. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 58 Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa persyaratannya bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah". Pasal ini memberikan legalisasi agar nikah, talak, dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam itu dicatat sehingga mendapat kepastian hukum.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan

25 Wawancara dengan Tgk Budi, Anggota Tuha peut di Kota Langsa, pada tanggal 21 September 2018.

26 Wawancara dengan Tgk. Bahrun, Tokoh masyarakat di Kota Langsa, pada 21 september 2018.

27 wawancara lapangan tanggal 21 September 2018

28 wawancara lapangan tanggal 21 September 2018

29 Wawancara dengan Junita, Korban Perceraian di Luar Pengadilan, pada tanggal 23 September 2018.

menurut undang-undang. Syarat-syaratnya lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Hak-hak setelah perceraian yang terabaikan, dalam Peradilan Adat desa dapat ditempuh kembali dengan cara dilaporkan kepada pemangku adat desa, dalam hal ini *keuchik* dan *tuha peut*. Namun pada kenyataannya, banyak pelaku perceraian di luar pengadilan pindah dari tempat tinggalnya setelah menceraikan istrinya.<sup>30</sup> Ini dilakukan untuk menghindari masalah-masalah lain dan juga untuk menenangkan pikiran.<sup>31</sup>

Penyelesaian perceraian dalam adat desa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan sampai 3 (tiga) kali. Jika pelaku perceraian di luar pengadilan telah dipanggil 3 (tiga) kali, namun pelaku tidak mengindahkan pemanggilan tersebut, maka pemangku adat beranggapan kasus tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Akibat hukum dari hukum adat desa ini adalah penerapan sanksi oleh pihak pemangku adat, karena pelaku tidak mengindahkan pemanggilan tersebut. Selanjutnya pemangku adat tidak mau menyelesaikan lagi masalah tersebut secara adat di tingkat desa. Konsekuensi berikutnya adalah pelaku merasa bersalah dan tidak berani meminta segala kebutuhan administrasi di desa tempat tinggalnya.<sup>32</sup>

Hasil penelitian menunjukkan 63% responden mengatakan, pelaku yang sengaja mengabaikan hak-hak mantan istrinya setelah perceraian di luar pengadilan, biasanya tidak menunaikan kewajibannya dan tidak membutuhkan keperluan administrasi dari pihak pemangku adat. Selanjutnya sebanyak 11% responden mengatakan mereka meminta pertolongan kepada anggota keluarga pelaku agar pelaku mau memenuhi segala kewajibannya terhadap mantan istrinya. Selebihnya, sebanyak 26% responden mengatakan pelaku merasa malu sendiri dan merasa bersalah, sehingga jika terdapat kepentingan administrasi,

pelaku tidak berani memintanya pada pemangku adat atau perangkat desa.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak korban perceraian sering diabaikan jika perceraian dilakukan di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena tidak ada perlindungan yang cukup jika diselesaikan melalui kebiasaan atau secara adat desa, dan sanksinya hanya sebatas sanksi administrasi saja. Hak-hak korban yang sering diabaikan adalah biaya masa iddah, biaya nafkah anak, tempat tinggal, harta bersama dan hak untuk menikah lagi yang diakui oleh hukum positif.

## SARAN

Untuk itu kepada pihak yang akan bercerai disarankan agar perceraian tersebut dilakukan di depan pengadilan sehingga hak-hak istri setelah terjadinya perceraian dapat dipenuhi dan diakui secara hukum. Di samping itu juga disarankan kepada pemerintah agar dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi para pasangan suami istri melalui program sosialisasi hukum perkawinan guna menghindari terjadinya perceraian di luar mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya disarankan kepada pemerintah agar membuat regulasi yang lebih tegas untuk menghindari terjadinya perceraian di luar pengadilan. Selanjutnya disarankan kepada pemerintah desa agar tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang larangan perceraian di luar pengadilan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku dan Jurnal

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta: 2008.
- Cut Elidar, Rini Fitriani, Liza Agnesta Krisna, *Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syar'iyah dalam Kehidupan di Masyarakat Gampong Alu Bu Tuha Kecamatan Perelak Barat Kabupaten Aceh Timur*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 12, Nomor 2 Juli-Desember 2017.

30 Wawancara dengan Idris, Ketua Pemuda Gampong, pada 22 September 2018 di Kota Langsa.

31 Wawancara dengan Yusuf, Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan, pada 22 September Via Phone.

32 Wawancara dengan Tgk Muhammad, Tokoh Masyarakat di Kota Langsa, pada 23 September 2018.

- Eka Susylawati, Moh. Mansyur Abadi dan H. M. Latief Mahmud, *Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pemekasan, Al-Ahkam, Vo. 8 No. 2, Desember 2013.*
- Imam Mustofa, *Potret hukum Talak dan Cerai di Indonesia dan Mesir; (Analisis Deskriptif terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan), Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 5, No. 2 Desember 2011.*
- Ibnu Kasim, *al-Bājuri*, Jilid 2, Haramen.
- Lina Kushidayati, *Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus tahun 2014*, Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Mursyid Djawas, Muhammad Yahya, *Status Talak Bagi Wanita Hamil (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)*, Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 Januari 2017, ISSN. 2549- 3132, ISSN: 2549-3167.
- M Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Grafindo Litera Media, Yogyakarta, 2012.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung: 2002.
- Nurdin Bakri, Antoni, *Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak*, Samara: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006.
- Rizal Zulkarnain, Liliek Istiqamah, Pratiwi Puspito Anindhini, *Nafkah Masa Tunggu Istri yang Ditalak Bai'n Kubro dalam Keadaan Hamil Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum Univ. Jember, 2014.
- Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN 2356:0150.
- Sadiani, Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Penetapan Talak, Fenomena*, Volume 8, No. 2, 2016.
- Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, ISSN 1978-6395, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung: 1987.
- Yuliatin, *Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hitungan Talak, Terhadap Cerai Khulu'*, Al-Risalah, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2012.
- Peraturan prundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Sumber wawancara:**
- Ana. *Korban Perceraian di Luar Pengadilan*. Wawancara Pribadi Via Phone, pada tanggal 17 September 2018
- Ida. *Korban Perceraian di luar pengadilan*. Wawancara Pribadi Langsa pada tanggal 15 September 2018
- Idris. *Kasus Pelaku Perceraian Di Luar Pengadilan*. Wawancara Pribadi Kota Langsa, pada 22 September 2018.
- Junita. *Korban Perceraian di Luar Pengadilan*. Wawancara Pribadi Kota Langsa pada tanggal 23 September 2018
- Tgk. Abi Maulana. *Kasus Perceraian Dengan Tidak Membawar Masa Iddah*. Wawancara Pribadi Langsa pada 15 September 2018
- Tgk. Bahrun. *Kasus Pengembalian Mantan Istri Kepada Keluarga Setelah Perceraian*. Wawancara Pribadi Kota Langsa, pada 21 september 2018

*De Jure* Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti:  
No:10/E/EPT/2019

Tgk. Budi. *Kasus Pemberian Tempat Tinggal Akibat Cerai*. Wawancara Pribadi Kota Langsa, pada tanggal 21 September 2018

Tgk. Muhammad. *Kasus Sanksi Administratif Tingkat Gampong Bagi Pelaku Perceraian*. Wawancara Pribadi Kota Langsa, pada 23 september 2018

Yusuf. *Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan*. Wawancara Pribadi Kota Langsa pada 22 September 2018 Via Phone.

Zulkifli. *Kasus Penelantaran Anak Akibat Cerai*. Wawancara Pribadi Langsa di Kota Langsa, pada Tanggal 21 September 2018.